



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JULITA ANDRIS Alias ITA;
2. Tempat lahir : Sanger;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/16 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Provinsi Sulawesi Utara, USW Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem S.H., dan Yanto Laralatu, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 20 November 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 15 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULITA ANDRIS Alias ITA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan Usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan Oleh Menteri, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa JULITA ANDRIS Alias ITA selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 60 (enam puluh) botol plastik berisikan Air perak (Merkuri) dengan berat total 59774,92 gram;
 2. 1 (satu) buah tas merek REJ warna abu-abu muda;
 3. 1 (satu) buah tas merek REJ warna Cream;
 4. 1 (satu) buah tas merek JUNGLESURF warna coklat tua;
 5. 1 (satu) buah Koper merek POLO US BAG warna ungu;
 6. 1 (satu) buah Koper merek POLO US BAG warna biru.Dirampas untuk dimusnakan.
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JULITA ANDRIS Alias ITA dan Sdr. AWALUDIN IPA (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di pelabuhan Laut Namlea di Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, dengan "Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2019 Terdakwa JULITA ANDRIS Alias ITA membeli \pm 60 Kg Air perak (Merkuri) dari Sdr. Hamin Sihotang yang berdomisili di Dusun Hulung Desa Iha luhung Kabupaten Seram Bagian Barat. Terdakwa mengetahui Sdr. Hamin Sihotang menjual air perak (Merkuri) karena Sdr. Hamin Sihotang sebelumnya pernah menjual Air perak (Merkuri) di lokasi tambang tembaga yang berada di Dusun Hulung Desa Iha luhung Kabupaten Seram Bagian Barat dan Terdakwa pernah berkerja di lokasi tambang tembaga tersebut. Terdakwa membeli Air perak (Merkuri) dari Sdr. Hamin Sihotang, dikemas pada empat botol mineral (merek aqua) ukuran 600 ML yang masing-masing botol berisi \pm 8 kg Air perak (Merkuri) dan tujuh botol oli (merek mesran) ukuran 800 ML yang masing-masing botol berisi \pm 4 kg Air perak (Merkuri). Kemudian Terdakwa membawa air perak (Merkuri) tersebut ke Desa Waitomu dan dikemas kembali ke dalam botol kemasan air perak (Merkuri) yang berukuran 1 kg sehingga setelah air perak (Merkuri) seberat \pm 60 kg dikemas menjadi enam puluh botol dan dimasukkan ke dalam tas merek REJ warna abu-abu muda dan cream masing-masing sebanyak sepuluh dan sebelas botol, satu buah tas merek

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNGLE SURF warna coklat tua sebanyak lima belas botol dan dua buah koper merek POLO US BAG warna ungu dan biru masing-masing dua belas botol.

Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menumpang Kapal Ferry menuju Desa Namlea, Kabupaten Buru dan dijemput oleh Sdr. Awaludin Ipa (DPO) ke rumah saksi Mahdi Kau yang beralamat di kompleks Pilar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk menyimpan/menampung air perak (Merkuri) tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa membawa air perak (Merkuri) dalam tas jinjing warna putih sebanyak sepuluh botol ke dalam kapal KM. Dorolonda dan pada saat diperiksa tas yang dibawa terdakwa oleh saksi Kasim Latar (Anggota Polisi PAM Obvit Polres Pulau Buru) dan saksi Heryanto Alias Anto (Kanit PAM Obvit Polres Pulau Buru) ditemukan 10 botol kemasan yang berisi air perak (Merkuri) kemudian terdakwa diamankan bersama barang bukti dan diserahkan kepada Pihak Reskrim Polres Pulau Buru untuk selanjutnya diproses hukum sedangkan barang bukti air perak (Merkuri) lima puluh botol lainnya sebelumnya telah berada diatas kapal KM. Dorolonda yang dibawa oleh Sdr. Awaludin Ipa (suami terdakwa) dipelabuhan besar Namlea dengan tujuan menggunakan kapal KM. Dorolonda menuju Ternate-Bitung yang sebelumnya singgah di pelabuhan Namlea dan selanjutnya menuju Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Setelah mendapat keterangan terdakwa bahwa Sdr. Awaludin Ipa telah membawa air perak (Merkuri) sebanyak 50 botol, saksi Abdul Asis (Anggota Reskrim Polres Pulau Buru) dan saksi Kevin Manuhua (Anggota Reskrim Polres Pulau Buru) naik keatas kapal dan mencari Sdr. Awaludin Ipa akan tetapi tidak ditemukan sehingga saksi Kevin Manuhua turun dari kapal dan saksi Abdul Asis berangkat ke Ambon dengan KM. Dobonsolo menuju Pelabuhan Yos Sudarso dan melakukan pencarian terhadap Sdr. Awaludin Ipa diatas kapal dan pada pukul 04.30 Wit saksi Abdul Asis menemukan satu buah tas merek REJ warna abu-abu muda dan cream, satu buah tas merek JUNGLE SURF warna coklat tua dan dua buah koper merek POLO US BAG warna ungu dan biru yang diletakan dibawah tempat tidur tetapi tidak ditemukan Sdr. Awaludin Ipa dan setelah dicek isi masing-masing tas tersebut ditemukan berisi air perak (Merkuri) yang jumlah total 50 botol disaksikan juga oleh saksi Wa Ati dan Adik Rahil yang bersebelahan tempat tidur dengan Sdr. Awaludin Ipa akan tetapi mereka tidak mengenalnya dan hanya menitipkan tas berisikan Merkuri tersebut dan pergi selanjutnya beberapa tas bersiikan Merkuri tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Pulau Buru untuk diproses hukum.

Bahwa sebelumnya Terdakwa JULITA ANDRIS Alias ITA telah membeli air perak (Merkuri) dari Sdr. Hamin Sihotang yang Pertama pada tanggal 25 Agustus

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan berat \pm 27 kg dan dijual di Jakarta dan yang Kedua, terdakwa membeli air perak (Merkuri) seberat \pm 60 kg pada tanggal 12 September 2019. Terdakwa membeli air perak (Merkuri) dari Sdr. Hamin Sihotang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 kg dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 kg dan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-. Adapun maksud Terdakwa membeli air perak (Merkuri) dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan dari hasil penjualan pertama terdakwa mendapat keuangan Rp.8.100.000,-.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, diamankan barang bukti yaitu:

a. 60 (enam puluh) botol plastic berisikan Air perak (Merkuri) dengan berat total 59774,92 gram, masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

- Botol Plastik Nomor : 01 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1005,10gram
- Botol Plastik Nomor : 02 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 994,06gram
- Botol Plastik Nomor : 03 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1021,46gram
- Botol Plastik Nomor : 04 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1001,90gram
- Botol Plastik Nomor : 05 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 985,84gram
- Botol Plastik Nomor : 06 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,40gram
- Botol Plastik Nomor : 07 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 994,54 gram
- Botol Plastik Nomor : 08 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 980,43gram
- Botol Plastik Nomor : 09 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 986,49gram
- Botol Plastik Nomor : 10 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1006,37gram
- Botol Plastik Nomor : 11 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 999,65gram

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol Plastik Nomor : 12 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1006,90gram
- Botol Plastik Nomor : 13 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1023,74gram
- Botol Plastik Nomor : 14 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 988,82gram
- Botol Plastik Nomor : 15 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1009,68gram
- Botol Plastik Nomor : 16 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 990,44gram
- Botol Plastik Nomor : 17 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1015,01gram
- Botol Plastik Nomor : 18 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1005,27gram
- Botol Plastik Nomor : 19 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 998,57gram
- Botol Plastik Nomor : 20 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 994,19gram
- Botol Plastik Nomor : 21 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 9700,70gram
- Botol Plastik Nomor : 22 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 987,10 gram
- Botol Plastik Nomor : 23 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 999,01gram
- Botol Plastik Nomor : 24 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 975,77gram
- Botol Plastik Nomor : 25 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 996,84gram
- Botol Plastik Nomor : 26 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 988,06gram
- Botol Plastik Nomor : 27 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1000,47gram
- Botol Plastik Nomor : 28 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 989,67 gram
- Botol Plastik Nomor : 29 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 988,84gram

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol Plastik Nomor : 30 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 994,30gram
- Botol Plastik Nomor : 31 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1000,75gram
- Botol Plastik Nomor : 32 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1000,49gram
- Botol Plastik Nomor : 33 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 980,39gram
- Botol Plastik Nomor : 34 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 995,48 gram
- Botol Plastik Nomor : 35 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 982,00gram
- Botol Plastik Nomor : 35 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 988,33gram
- Botol Plastik Nomor : 37 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 995,26gram
- Botol Plastik Nomor : 38 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 991,32gram
- Botol Plastik Nomor : 39 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 991,69gram
- Botol Plastik Nomor : 40 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1015,87gram
- Botol Plastik Nomor : 41 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 993,86gram
- Botol Plastik Nomor : 42 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 983,82gram
- Botol Plastik Nomor : 43 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,59gram
- Botol Plastik Nomor : 44 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,51gram
- Botol Plastik Nomor : 45 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 995,36gram
- Botol Plastik Nomor : 46 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 989,73gram

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol Plastik Nomor : 47 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 989,91gram
- Botol Plastik Nomor : 48 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 979,98gram
- Botol Plastik Nomor : 49 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 996,50gram
- Botol Plastik Nomor : 50 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1001,34gram
- Botol Plastik Nomor : 51 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 996,87gram
- Botol Plastik Nomor : 52 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1004,68gram
- Botol Plastik Nomor : 53 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,89gram
- Botol Plastik Nomor : 54 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 998,52gram
- Botol Plastik Nomor : 55 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1002,76gram
- Botol Plastik Nomor : 56 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 996,70gram
- Botol Plastik Nomor : 57 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,09gram
- Botol Plastik Nomor : 58 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 992,99gram
- Botol Plastik Nomor : 59 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 991,59 gram
- Botol Plastik Nomor : 60 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 999,02 gram.

- b. 1 (satu) buah tas merek REJ warna abu-abu muda
- c. 1 (satu) buah tas merek REJ warna Cream
- d. 1 (satu) buah tas merek JUNGLESURF warna coklat tua
- e. 1 (satu) buah Koper merek POLO US BAG warna ungu
- f. 1 (satu) buah Koper merek POLO US BAG warna biru.

Bahwa Terdakwa dan Sdr. Awaludin Ipa (DPO) tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, mengangkut/membawa atau menjalankan usaha membeli dan menjual kembali bahan berbahaya dan beracun berupa air perak (Merkuri).

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No.R.PP.01.01.119.1192.11.19.0001 tanggal 6 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Anton D. Nurcahyo, S.Farm., Apt disimpulkan: Terindikasi Raksa (Hg) dan Ahli (Indah Nurdiana, S.Farm., Apt) hasil pemeriksaan sampel yang diterima diperoleh hasil posetif Merkuri dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 tahun 2014, Meruri termasuk dalam daftar limbah B3 (Tabel 2. Hal. 150).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu Bara Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JULITA ANDRIS Alias ITA dan Sdr. Awaludin Ipa (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di pelabuhan Laut Namlea di Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, dengan "Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2019 Terdakwa JULITA ANDRIS Alias ITA membeli \pm 60 Kg Air perak (Merkuri) dari Sdr. Hamin Sihotang yang berdomisili di Dusun Hulung Desa Iha luhung Kabupaten Seram Bagian Barat. Terdakwa mengetahui Sdr. Hamin Sihotang menjual air perak (Merkuri) karena Sdr. Hamin Sihotang sebelumnya pernah menjual Air perak (Merkuri) di lokasi tambang tembaga yang berada di Dusun Hulung Desa Iha luhung Kabupaten Seram Bagian Barat dan Terdakwa pernah berkerja di lokasi tambang tembaga tersebut. Terdakwa membeli Air perak (Merkuri) dari Sdr. Hamin Sihotang, dikemas pada empat botol mineral (merek aqua) ukuran 600 ML yang masing-masing botol berisi \pm 8 kg Air perak (Merkuri) dan tujuh botol oli (merek mesran) ukuran 800 ML yang masing-masing botol berisi \pm 4 kg Air perak (Merkuri). Kemudian Terdakwa membawa air perak (Merkuri) tersebut ke Desa Waitomu dan dikemas kembali ke dalam botol kemasan air perak (Merkuri) yang berukuran 1 kg

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah air perak (Merkuri) seberat \pm 60 kg dikemas menjadi enam puluh botol dan dimasukkan ke dalam tas merek REJ warna abu-abu muda dan cream masing-masing sebanyak sepuluh dan sebelas botol, satu buah tas merek JUNGLE SURF warna coklat tua sebanyak lima belas botol dan dua buah koper merek POLO US BAG warna ungu dan biru masing-masing dua belas botol.

Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menumpangi Kapal Fery menuju Desa Namlea, Kabupaten Buru dan dijemput oleh Sdr. Awaludin Ipa (DPO) ke rumah saksi Mahdi Kau yang beralamat dikompleks Pilar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk menyimpan/menampung air perak (Merkuri) tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa membawa air perak (Merkuri) dalam tas jinjing warna putih sebanyak sepuluh botol ke dalam kapal KM. Dorolonda dan pada saat diperiksa tas yang dibawa terdakwa oleh saksi Kasim Latar (Anggota Polisi PAM Obvit Polres Pulau Buru) dan saksi Heryanto Alias Anto (Kanit PAM Obvit Polres Pulau Buru) ditemukan 10 botol kemasan yang berisi air perak (Merkuri) kemudian terdakwa diamankan bersama barang bukti dan diserahkan kepada Pihak Reskrim Polres Pulau Buru untuk selanjutnya diproses hukum sedangkan barang bukti air perak (Merkuri) lima puluh botol lainnya sebelumnya telah berada diatas kapal KM. Dorolonda yang dibawa oleh Sdr. Awaludin Ipa (suami terdakwa) dipelabuhan besar Namlea dengan tujuan menggunakan kapal KM. Dorolonda menuju Ternate-Bitung yang sebelumnya singgah di pelabuhan Namlea dan selanjutnya menuju Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Setelah mendapat keterangan terdakwa bahwa Sdr. Awaludin Ipa telah membawa air perak (Merkuri) sebanyak 50 botol, saksi Abdul Asis (Anggota Reskrim Polres Pulau Buru) dan saksi Kevin Manuhua (Anggota Reskrim Polres Pulau Buru) naik keatas kapal dan mencari Sdr. Awaludin Ipa akan tetapi tidak ditemukan sehingga saksi Kevin Manuhua turun dari kapal dan saksi Abdul Asis berangkat ke Ambon dengan KM. Dobonsolo menuju Pelabuhan Yos Sudarso dan melakukan pencarian terhadap Sdr. Awaludin Ipa diatas kapal dan pada pukul 04.30 Wit saksi Abdul Asis menemukan satu buah tas merek REJ warna abu-abu muda dan cream, satu buah tas merek JUNGLE SURF warna coklat tua dan dua buah koper merek POLO US BAG warna ungu dan biru yang diletakan dibawah tempat tidur tetapi tidak ditemukan Sdr. Awaludin Ipa dan setelah dicek isi masing-masing tas tersebut ditemukan berisi air perak (Merkuri) yang jumlah total 50 botol disaksikan juga oleh saksi Wa Ati dan Adik Rahil yang bersebelahan tempat tidur dengan Sdr. Awaludin Ipa akan tetapi mereka tidak mengenalnya dan hanya menitipkan tas berisikan Merkuri tersebut dan pergi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya beberapa tas bersihkan Merkuri tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Pulau Buru untuk diproses hukum.

Bahwa sebelumnya Terdakwa JULITA ANDRIS Alias ITA telah membeli air perak (Merkuri) dari Sdr. Hamin Sihotang yang Pertama pada tanggal 25 Agustus 2019 dengan berat \pm 27 kg dan dijual di Jakarta dan yang Kedua, terdakwa membeli air perak (Merkuri) seberat \pm 60 kg pada tanggal 12 September 2019. Terdakwa membeli air perak (Merkuri) dari Sdr. Hamin Sihotang dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 kg dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 kg dan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-. Adapun maksud Terdakwa membeli air perak (Merkuri) dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan dari hasil penjualan pertama terdakwa mendapat keuangan Rp.8.100.000,-

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, diamankan barang bukti yaitu :

a. 60 (enam puluh) botol plastic berisikan Air perak (Merkuri) dengan berat total 59774,92 gram, masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

- Botol Plastik Nomor : 01 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1005,10gram
- Botol Plastik Nomor : 02 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 994,06gram
- Botol Plastik Nomor : 03 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1021,46gram
- Botol Plastik Nomor : 04 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1001,90gram
- Botol Plastik Nomor : 05 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 985,84gram
- Botol Plastik Nomor : 06 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,40gram

- Botol Plastik Nomor : 07 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 994,54 gram
- Botol Plastik Nomor : 08 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 980,43gram
- Botol Plastik Nomor : 09 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 986,49gram

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol Plastik Nomor : 10 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1006,37gram
- Botol Plastik Nomor : 11 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 999,65gram
- Botol Plastik Nomor : 12 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1006,90gram
- Botol Plastik Nomor : 13 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1023,74gram
- Botol Plastik Nomor : 14 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 988,82gram
- Botol Plastik Nomor : 15 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1009,68gram
- Botol Plastik Nomor : 16 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 990,44gram
- Botol Plastik Nomor : 17 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1015,01gram
- Botol Plastik Nomor : 18 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1005,27gram
- Botol Plastik Nomor : 19 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 998,57gram
- Botol Plastik Nomor : 20 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 994,19gram
- Botol Plastik Nomor : 21 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 9700,70gram
- Botol Plastik Nomor : 22 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 987,10 gram
- Botol Plastik Nomor : 23 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 999,01gram

- Botol Plastik Nomor : 24 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 975,77gram
- Botol Plastik Nomor : 25 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 996,84gram
- Botol Plastik Nomor : 26 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 988,06gram

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol Plastik Nomor : 27 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1000,47gram
- Botol Plastik Nomor : 28 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 989,67 gram
- Botol Plastik Nomor : 29 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 988,84gram
- Botol Plastik Nomor : 30 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 994,30gram
- Botol Plastik Nomor : 31 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1000,75gram
- Botol Plastik Nomor : 32 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1000,49gram
- Botol Plastik Nomor : 33 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 980,39gram
- Botol Plastik Nomor : 34 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 995,48 gram
- Botol Plastik Nomor : 35 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 982,00gram
- Botol Plastik Nomor : 35 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 988,33gram
- Botol Plastik Nomor : 37 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 995,26gram
- Botol Plastik Nomor : 38 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 991,32gram
- Botol Plastik Nomor : 39 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 991,69gram
- Botol Plastik Nomor : 40 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1015,87gram
- Botol Plastik Nomor : 41 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 993,86gram
- Botol Plastik Nomor : 42 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 983,82gram
- Botol Plastik Nomor : 43 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,59gram
- Botol Plastik Nomor : 44 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,51gram

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol Plastik Nomor : 45 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 995,36gram
 - Botol Plastik Nomor : 46 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 989,73gram
 - Botol Plastik Nomor : 47 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 989,91gram
 - Botol Plastik Nomor : 48 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 979,98gram
 - Botol Plastik Nomor : 49 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 996,50gram
 - Botol Plastik Nomor : 50 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1001,34gram
 - Botol Plastik Nomor : 51 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 996,87gram
 - Botol Plastik Nomor : 52 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1004,68gram
 - Botol Plastik Nomor : 53 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,89gram
 - Botol Plastik Nomor : 54 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 998,52gram
 - Botol Plastik Nomor : 55 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1002,76gram
 - Botol Plastik Nomor : 56 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 996,70gram
 - Botol Plastik Nomor : 57 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,09gram
 - Botol Plastik Nomor : 58 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 992,99gram

 - Botol Plastik Nomor : 59 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 991,59 gram
 - Botol Plastik Nomor : 60 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 999,02 gram.
- b. 1 (satu) buah tas merek REJ warna abu-abu muda
- c. 1 (satu) buah tas merek REJ warna Cream
- d. 1 (satu) buah tas merek JUNGLESURF warna coklat tua

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah Koper merek POLO US BAG warna ungu

f. 1 (satu) buah Koper merek POLO US BAG warna biru.

Bahwa Terdakwa dan Sdr. Awaludin Ipa (DPO) tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, mengangkut/membawa atau menjalankan usaha membeli dan menjual kembali bahan berbahaya dan beracun berupa air perak (Merkuri).

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No.R.PP.01.01.119.1192.11.19.0001 tanggal 6 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Anton D. Nurcahyo, S.Farm., Apt disimpulkan: Terindikasi Raksa (Hg) dan Ahli (Indah Nurdiana, S.Farm., Apt) hasil pemeriksaan sampel yang diterima diperoleh hasil posetif Merkuri dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 tahun 2014, Meruri termasuk dalam daftar limbah B3 (Tabel 2. Hal. 150).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa JULITA ANDRIS Alias ITA dan Sdr. AWALUDIN IPA (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di pelabuhan Laut Namlea di Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, dengan "Melakukan perbuatan Usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan Oleh Menteri, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Selasa tanggal 12 September 2019 Terdakwa JULITA ANDRIS Alias ITA membeli ± 60 Kg Air perak (Merkuri) dari Sdr. Hamin Sihotang yang berdomisili di Dusun Hulung Desa Iha luhung Kabupaten Seram Bagian Barat. Terdakwa mengetahui Sdr. Hamin Sihotang menjual air perak (Merkuri) karena Sdr. Hamin Sihotang sebelumnya pernah menjual Air perak (Merkuri) di lokasi tambang tembaga yang berada di Dusun Hulung Desa Iha luhung Kabupaten Seram Bagian Barat dan Terdakwa pernah berkerja di lokasi tambang tembaga tersebut. Terdakwa membeli Air perak (Merkuri) dari Sdr. Hamin Sihotang, dikemas pada empat botol mineral

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(merek aqua) ukuran 600 ML yang masing-masing botol berisi \pm 8 kg Air perak (Merkuri) dan tujuh botol oli (merek mesran) ukuran 800 ML yang masing-masing botol berisi \pm 4 kg Air perak (Merkuri). Kemudian Terdakwa membawa air perak (Merkuri) tersebut ke Desa Waitomu dan dikemas kembali ke dalam botol kemasan air perak (Merkuri) yang berukuran 1 kg sehingga setelah air perak (Merkuri) seberat \pm 60 kg dikemas menjadi enam puluh botol dan dimasukkan ke dalam tas merek REJ warna abu-abu muda dan cream masing-masing sebanyak sepuluh dan sebelas botol, satu buah tas merek JUNGLE SURF warna coklat tua sebanyak lima belas botol dan dua buah koper merek POLO US BAG warna ungu dan biru masing-masing dua belas botol.

Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menumpang Kapal Ferry menuju Desa Namlea, Kabupaten Buru dan dijemput oleh Sdr. Awaludin Ipa (DPO) ke rumah saksi Mahdi Kau yang beralamat di kompleks Pilar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk menyimpan/menampung air perak (Merkuri) tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa membawa air perak (Merkuri) dalam tas jinjing warna putih sebanyak sepuluh botol ke dalam kapal KM. Dorolonda dan pada saat diperiksa tas yang dibawa terdakwa oleh saksi Kasim Latar (Anggota Polisi PAM Obvit Polres Pulau Buru) dan saksi Heryanto Alias Anto (Kanit PAM Obvit Polres Pulau Buru) ditemukan 10 botol kemasan yang berisi air perak (Merkuri) kemudian terdakwa diamankan bersama barang bukti dan diserahkan kepada Pihak Reskrim Polres Pulau Buru untuk selanjutnya diproses hukum sedangkan barang bukti air perak (Merkuri) lima puluh botol lainnya sebelumnya telah berada di atas kapal KM. Dorolonda yang dibawa oleh Sdr. Awaludin Ipa (suami terdakwa) dipelabuhan besar Namlea dengan tujuan menggunakan kapal KM. Dorolonda menuju Ternate-Bitung yang sebelumnya singgah di pelabuhan Namlea dan selanjutnya menuju Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Setelah mendapat keterangan terdakwa bahwa Sdr. Awaludin Ipa telah membawa air perak (Merkuri) sebanyak 50 botol, saksi Abdul Asis (Anggota Reskrim Polres Pulau Buru) dan saksi Kevin Manuhua (Anggota Reskrim Polres Pulau Buru) naik ke atas kapal dan mencari Sdr. Awaludin Ipa akan tetapi tidak ditemukan sehingga saksi Kevin Manuhua turun dari kapal dan saksi Abdul Asis berangkat ke Ambon dengan KM. Dobonsolo menuju Pelabuhan Yos Sudarso dan melakukan pencarian terhadap Sdr. Awaludin Ipa di atas kapal dan pada pukul 04.30 WIT saksi Abdul Asis menemukan satu buah tas merek REJ warna abu-abu muda dan cream, satu buah tas merek JUNGLE SURF warna coklat tua dan dua buah koper merek POLO US BAG warna ungu dan biru yang diletakan dibawah tempat tidur tetapi tidak ditemukan Sdr. Awaludin Ipa dan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicek isi masing-masing tas tersebut ditemukan berisi air perak (Merkuri) yang jumlah total 50 botol disaksikan juga oleh saksi Wa Ati dan Adik Rahil yang bersebelahan tempat tidur dengan Sdr. Awaludin Ipa akan tetapi mereka tidak mengenalnya dan hanya menitipkan tas berisi Merkuri tersebut dan pergi selanjutnya beberapa tas berisi Merkuri tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Pulau Buru untuk diproses hukum.

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli air perak (Merkuri) dari Sdr. Hamin Sihotang yang Pertama pada tanggal 25 Agustus 2019 dengan berat \pm 27 kg dan dijual di Jakarta dan yang Kedua, terdakwa membeli air perak (Merkuri) seberat \pm 60 kg pada tanggal 12 September 2019 dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 kg dan kemudian dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 kg dan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-. Adapun maksud Terdakwa menjalankan usaha membeli dan menjual air perak (Merkuri) untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan dari hasil penjualan pertama terdakwa mendapat keuangan Rp.8.100.000,- dan pada pembelian kedua terdakwa belum menjual dan mendapat keuangan terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, diamankan barang bukti yaitu:

a. 60 (enam puluh) botol plastic berisikan Air perak (Merkuri) dengan berat total 59774,92 gram, masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

- Botol Plastik Nomor : 01 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1005,10gram
- Botol Plastik Nomor : 02 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 994,06gram
- Botol Plastik Nomor : 03 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1021,46gram
- Botol Plastik Nomor : 04 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1001,90gram
- Botol Plastik Nomor : 05 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 985,84gram
- Botol Plastik Nomor : 06 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,40gram
- Botol Plastik Nomor : 07 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 994,54gram
- Botol Plastik Nomor : 08 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 980,43gram

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol Plastik Nomor : 09 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 986,49gram
- Botol Plastik Nomor : 10 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1006,37gram
- Botol Plastik Nomor : 11 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 999,65gram
- Botol Plastik Nomor : 12 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1006,90gram
- Botol Plastik Nomor : 13 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1023,74gram
- Botol Plastik Nomor : 14 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 988,82gram
- Botol Plastik Nomor : 15 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1009,68gram
- Botol Plastik Nomor : 16 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 990,44gram
- Botol Plastik Nomor : 17 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1015,01gram
- Botol Plastik Nomor : 18 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1005,27gram
- Botol Plastik Nomor : 19 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 998,57gram
- Botol Plastik Nomor : 20 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 994,19gram
- Botol Plastik Nomor : 21 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 9700,70gram
- Botol Plastik Nomor : 22 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 987,10 gram
- Botol Plastik Nomor : 23 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 999,01gram
- Botol Plastik Nomor : 24 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 975,77gram
- Botol Plastik Nomor : 25 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 996,84gram

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol Plastik Nomor : 26 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 988,06gram
- Botol Plastik Nomor : 27 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1000,47gram
- Botol Plastik Nomor : 28 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 989,67 gram
- Botol Plastik Nomor : 29 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 988,84gram
- Botol Plastik Nomor : 30 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 994,30gram
- Botol Plastik Nomor : 31 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1000,75gram
- Botol Plastik Nomor : 32 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1000,49gram
- Botol Plastik Nomor : 33 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 980,39gram
- Botol Plastik Nomor : 34 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 995,48 gram
- Botol Plastik Nomor : 35 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 982,00gram
- Botol Plastik Nomor : 35 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 988,33gram
- Botol Plastik Nomor : 37 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 995,26gram
- Botol Plastik Nomor : 38 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 991,32gram
- Botol Plastik Nomor : 39 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 991,69gram
- Botol Plastik Nomor : 40 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1015,87gram
- Botol Plastik Nomor : 41 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 993,86gram
- Botol Plastik Nomor : 42 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 983,82gram
- Botol Plastik Nomor : 43 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,59gram

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol Plastik Nomor : 44 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,51gram
- Botol Plastik Nomor : 45 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 995,36gram
- Botol Plastik Nomor : 46 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 989,73gram
- Botol Plastik Nomor : 47 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 989,91gram
- Botol Plastik Nomor : 48 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 979,98gram
- Botol Plastik Nomor : 49 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 996,50gram
- Botol Plastik Nomor : 50 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1001,34gram
- Botol Plastik Nomor : 51 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 996,87gram
- Botol Plastik Nomor : 52 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1004,68gram
- Botol Plastik Nomor : 53 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,89gram
- Botol Plastik Nomor : 54 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 998,52gram
- Botol Plastik Nomor : 55 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1002,76gram
- Botol Plastik Nomor : 56 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 996,70gram
- Botol Plastik Nomor : 57 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 1003,09gram
- Botol Plastik Nomor : 58 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 992,99gram
- Botol Plastik Nomor : 59 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 991,59 gram
- Botol Plastik Nomor : 60 berisikan Air Perak (Merkuri) dengan berat total 999,02 gram.

b. 1 (satu) buah tas merek REJ warna abu-abu muda

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah tas merek REJ warna Cream
- d. 1 (satu) buah tas merek JUNGLESURF warna coklat tua
- e. 1 (satu) buah Koper merek POLO US BAG warna ungu
- f. 1 (satu) buah Koper merek POLO US BAG warna biru.

Bahwa Terdakwa dan Sdr. Awaludin Ipa (DPO) tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjalankan usaha membeli dan menjual kembali bahan berbahaya dan beracun berupa air perak (Merkuri).

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No.R.PP.01.01.119.1192.11.19.0001 tanggal 6 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Anton D. Nurcahyo, S.Farm., Apt disimpulkan: Terindikasi Raksa (Hg) dan Ahli (Indah Nurdiana, S.Farm., Apt) hasil pemeriksaan sampel yang diterima diperoleh hasil posetif Merkuri dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 tahun 2014, Meruri termasuk dalam daftar limbah B3 (Tabel 2. Hal. 150).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KASIM LATAR Alias KASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan merkuri;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yaitu Tim PAM Obvit Polres Buru;
 - Bahwa Terdakwa yang membawa dan memiliki merkuri tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan merkuri tersebut dengan cara membeli dari Hamin Sihotang;
 - Bahwa Terdakwa membawa merkuri pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Pukul 22.00 WIT di pelabuhan besar Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dengan tujuan Kota Palu Sulawesi Tengah dengan menumpang kapal KM. Dorolonda yang singgah di Namlea saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu sedang melakukan PAM di Pelabuhan Namlea pada saat kapal KM. Dorolonda singgah di pelabuhan besar Namlea bersama saksi Heriyanto Alias Anto (Kanit PAM Obvit Polres Buru);
 - Bahwa pada saat kapal KM. Dorolonda singgah di pelabuhan dan penumpang dari kapal turun dan juga penumpang dari Namlea naik ke atas Kapal dengan tujuan Ternate-Bitung menyinggahi pelabuhan Yos Sudarso Ambon, pada saat itu saksi melihat Terdakwa Julita Andris membawa tas yang ditentang akan tetapi kelihatan berat sehingga saksi memeriksa tas bawaan Terdakwa dan setelah dibuka dibuka di dalam tas tersebut terdapat 10 (sepuluh) botol merkuri yang sudah dalam kemasan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diamankan lalu diserahkan kepada bagian Reskrim Polres Buru untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. ABDUL ASIS Alias ASIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah membawa dan kepemilikan merkuri;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah diberitahukan oleh anggota Polres Buru yang bertugas untuk melakukan Pengamanan Objek Vital (Tim PAM Obvit Polres Buru) bahwa ada dilakukan penangkapan atau pengamanan terhadap Terdakwa karena membawa 10 (sepuluh) botol merkuri yang sudah dikemas dan ditaruh didalam tas jinjing ketika akan berangkat dengan kapal KM. Dorolonda saat singgah di Pelabuhan Namlea;
 - Bahwa pemilik merkuri tersebut adalah Terdakwa dan suaminya yaitu Awaludin Ipa (DPO);
 - Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi disampaikan juga bahwa selain membawa 10 (sepuluh) kilogram yang dikemas dalam 10 (sepuluh) botol ukuran 1 (satu) kilogram, juga membawa 50 (lima puluh) kilogram akan tetapi sudah dibawa naik keatas kapal KM. Dorolonda oleh suaminya yaitu Awaludin Ipa (DPO) yang dimasukan kedalam 2 buah tas polo dan tas jinjing;
 - Bahwa setelah mendapat keterangan dari Terdakwa, saksi dan saksi Kevin Manuhua naik ke atas kapal untuk mencari Awaludin Ipa (DPO) akan tetapi sampai dengan kapal KM. Dorolonda akan berangkat menuju pelabuhan Yos Sudarso di Ambon tidak ditemukan sehingga saksi Kevin Manuhua turun

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kapal Dorolonda sedangkan saksi ikut berangkat dengan kapal KM. Dorolonda menuju Pelabuhan Yos Sudarso untuk mencari Awaludin Ipa (DPO) dan barang bukti 50 (lima puluh) kilogram merkuri yang dibawa, setelah kurang lebih 4 jam dan pada pukul 04.00 WIT saksi menemukan tas berisi merkuri sebanyak 50 (lima puluh) kilogram dibawah tempat tidur di dek 4 kapal Km. Dorolonda sesuai dengan keterangan dan ciri tas yang disampaikan Terdakwa dekat dengan tempat tidur saksi Ati dan Adik Rabil akan tetapi Awaludin Ipa tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa membeli 60 (enam puluh) kilogram merkuri dari Hamin Sihotang di Seram Bagian Barat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli merkuri sudah 2 kali, yang pertama sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram kemudian dijual ke Jakarta dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjalankan usaha membeli dan menjual kembali merkuri dengan maksud untuk mendapat keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. KEVIN K. MANUHUA Alias KENOX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah membawa dan kepemilikan merkuri;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah diberitahukan oleh anggota Polres Buru yang bertugas untuk melakukan Pengamanan Objek Vital (Tim PAM Obvit Polres Buru) bahwa ada dilakukan penangkapan atau pengamanan terhadap Terdakwa karena membawa 10 (sepuluh) botol merkuri yang sudah dikemas dan ditaruh didalam tas jinjing ketika akan berangkat dengan kapal KM. Dorolonda saat singgah di Pelabuhan Namlea;
 - Bahwa pemilik merkuri tersebut adalah Terdakwa dan suaminya yaitu Awaludin Ipa (DPO);
 - Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi disampaikan juga bahwa selain membawa 10 (sepuluh) kilogram yang dikemas dalam 10 (sepuluh) botol ukuran 1 (satu) kilogram, juga membawa 50 (lima puluh) kilogram akan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sudah dibawa naik ke atas kapal KM. Dorolonda oleh suaminya yaitu Awaludin Ipa (DPO) yang dimasukan kedalam 2 buah tas polo dan tas jinjing;

- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Terdakwa, saksi dan saksi Abdul Asis naik ke atas kapal untuk mencari Awaludin Ipa (DPO) akan tetapi sampai dengan kapal KM. Dorolonda akan berangkat menuju pelabuhan Yos Sudarso di Ambon tidak ditemukan sehingga saksi turun dari Kapal Dorolonda sedangkan saksi Abdul Asis ikut berangkat dengan kapal KM. Dorolonda menuju Pelabuhan Yos Sudarso untuk mencari Awaludin Ipa (DPO) dan barang bukti 50 (lima puluh) kilogram merkuri yang dibawa, setelah pukul 04.00 WIT saksi Abdul Asis menemukan tas berisi merkuri sebanyak 50 (lima puluh) kilogram dibawah tempat tidur di dek 4 kapal Km. Dorolonda sesuai dengan keterangan dan ciri tas yang disampaikan Terdakwa dekat dengan tempat tidur saksi Ati dan Adik Rabil akan tetapi Awaludin Ipa tidak ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa membeli 60 (enam puluh) kilogram merkuri dari Hamin Sihotang di Seram Bagian Barat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli merkuri sudah 2 kali, yang pertama sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram kemudian dijual ke Jakarta dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah terdakwa membeli dari Hamin Sihotang selanjutnya membawanya dengan menggunakan Kapal Feri menuju Namlea dan dijemput oleh Awaludin Ipa (DPO) dan membawa merkuri tersebut ke rumah saksi Madi Kau untuk menyimpannya dan atas sepengetahuan Madi Kau;
 - Bahwa Terdakwa menjalankan usaha membeli dan menjual kembali merkuri dengan maksud untuk mendapat keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. RAHIL Alias SILA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di kapal KM Dorolonda, saudara Awaludin Ipa datang kepada saksi dan kakak saksi yang bernama Wa Ati kemudian menitipkan barangnya berupa 1 (satu) buah tas merek REJ warna abu-abu cream, 1 (satu) buah tas merek JUNGLESURF warna coklat tua, 1 (satu) buah koper merek POLO US BAG warna ungu, 1 (satu) buah koper merek POLO US BAG warna biru;
 - Bahwa saudara Awaludin Ipa tidak memberitahukan kepada saksi apa isi dalam tas tersebut;
 - Bahwa setelah di Kantor Polisi saksi mengetahui isi tas tersebut adalah merkuri;
 - Bahwa jumlah merkuri yang ada didalam tas tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) botol;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
5. WA ATI Alias ATI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di kapal KM Dorolonda, saudara Awaludin Ipa datang kepada saksi dan kakak saksi yang bernama Wa Ati kemudian menitipkan barangnya berupa 1 (satu) buah tas merek REJ warna abu-abu cream, 1 (satu) buah tas merek JUNGLESURF warna coklat tua, 1 (satu) buah koper merek POLO US BAG warna ungu, 1 (satu) buah koper merek POLO US BAG warna biru;
 - Bahwa saudara Awaludin Ipa tidak memberitahukan kepada saksi apa isi dalam tas tersebut;
 - Bahwa setelah di Kantor Polisi saksi mengetahui isi tas tersebut adalah merkuri;
 - Bahwa jumlah merkuri yang ada didalam tas tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) botol;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
6. MAHDI KAU Alias MAHDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa dan Awaludin Ipa karena merupakan teman saksi;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi di dalam 3 (tiga) buah tas dan 2 (dua) buah koper yang dititipkan kepada saksi, setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa isinya adalah merkuri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki tas dan isinya tersebut adalah Terdakwa dan Awaludin Ipa;
- Bahwa Terdakwa dan Awaludin Ipa tidak memberikan imbalan apapun untuk menitipkan barang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa air merkuri tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. INDAH NURDIANA, S.FARM., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan fungsi pokok Ahli yaitu sebagai Verifikator Laboratorium Kosmetik yang bertugas melakukan pengujian terhadap sampel produk kosmetik dan menjadi Verifikator Laboratorium Kosmetik Balai POM di Ambon;
- Bahwa atas sampel barang bukti yang dimintakan untuk diperiksa telah dilakukan pengujian pada tanggal 5 November 2019 di Laboratorium Kosmetik Ambon;
- Bahwa barang bukti yang diterima berupa sampel cairan warna perak yang disimpan dalam botol kaca bening ukuran 15 (lima belas) mili liter;
- Bahwa hasil pengujian menggunakan metode Reinsch Test terhadap sampel dan diterima hasil sampel Positif Merkuri;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014, merkuri termasuk dalam daftar Limbah B-3 (tabel 2 hal. 150) tentang rencana aksi nasional pengendalian dampak kesehatan akibat pejanan merkuri tahun 2016-2020, Hal. 6-7);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No.R.PP.01.01.119.1192.11.19.0001 tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Anton D. Nurcahyo, S.Farm., Apt., disimpulkan: Terindikasi Raksa (Hg) dan Ahli (Indah Nurdiana, S.Farm.,Apt) hasil pemeriksaan sampel yang diterima diperoleh hasil positif merkuri dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 101 Tahun 2014, Merkuri termasuk dalam daftar limbah B3 (Tabel 2. Hal. 150);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa merkuri yang Terdakwa jual adalah milik Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Awaludin Ipa (DPO);
- Bahwa merkuri sebanyak 10 (sepuluh) kilogram tersebut ditemukan oleh anggota Polisi didalam tas milik Terdakwa ketika akan naik kapal Km. Dorolonda dengan tujuan Ternate-Bitung di pelabuhan besar Namlea ketika menurunkan dan menaikkan penumpang pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 pukul 21.30 Wit sedangkan 50 (lima puluh) kilogram ditemukan diatas kapal oleh Polisi karena sudah dibawa naik ketas kapal sebelumnya oleh Awaludin Ipa (DPO);
- Bahwa merkuri tersebut disimpan dirumah saksi Madi Kau setelah dibeli dari Hamin Sihotang di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Benar merkuri yang terdakwa beli dan bawa ke Namlea sebanyak 60 (enam puluh) kilogram yang dikemas dalam botol merkuri sebanyak 60 (enam puluh) botol berukuran 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hamin Sihotang karena karena kerja ditambang tembaga di Seram Bagian Barat dan mengetahui Hamin Sihotang biasa menjual merkuri;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual kembali karena dipesan oleh orang, yang pertama di Jakarta dan yang kedua di Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli dan menjual kembali merkuri, yang Pertama, Terdakwa membeli sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram dengan harga setiap kilogramnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dijual kembali sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijual di Jakarta serta mendapat keuntungan Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan yang Kedua, Terdakwa membeli sebanyak 60 (enam puluh) kilogram dan sudah dikemas didalam kemasan botol merkuri ukuran 1 (satu) kilogram sebanyak 60 (enam puluh) botol;
- Bahwa Terdakwa membeli merkuri yang kedua kali belum sempat jual karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha jual beli merkuri tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa jual beli merkuri untuk mendapat keuntungan yang besar;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 60 (enam puluh) botol plastik berisikan air perak (merkuri) dengan berat total 59774,92 gram;
2. 1 (satu) buah tas merek REJ warna abu-abu muda;
3. 1 (satu) buah tas merek REJ warna cream;
4. 1 (satu) buah tas merek JUNGLESURF warna coklat tua;
5. 1 (satu) buah koper merek POLO US BAG warna ungu;
6. 1 (satu) buah koper merek POLO US BAG warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di pelabuhan besar Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Terdakwa membeli merkuri dari Hamin Sihotang di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang dikemas dalam botol plastik sebanyak 60 (enam puluh) botol dengan berat setiap botolnya kurang lebih 1 (satu) kilogram, kemudian setelah membeli merkuri tersebut Terdakwa membawa merkuri itu dengan menggunakan kapal feri menuju Namlea dan setelah tiba di Namlea, Terdakwa dijemput oleh Awaludin Ipa (DPO) dan dibawa ke rumah saksi Madi Kau untuk disimpan dan atas sepengetahuan saksi Madi Kau, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di pelabuhan besar Namlea, Kabupaten Buru, Terdakwa dan Awaludin Ipa (DPO) akan berangkat ke Ternate-Bitung dengan membawa serta 60 (enam puluh) kilogram merkuri yang sudah dibeli dari Hamin Sihotang dengan menggunakan kapal KM Doloronda, Awaludin Ipa terlebih dahulu menaiki ke atas kapal KM Doloronda sebanyak 50 (lima puluh) kilogram merkuri yang disimpan didalam tas Polo Bag sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah tas jinjing, sedangkan sisa merkuri sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dibawa oleh Terdakwa namun pada saat akan naik ke kapal KM Doloronda Petugas PAM Obvit Polres Buru merasa curiga karena melihat Terdakwa merasa berat dengan barang yang dibawanya sehingga saat itu langsung dihentikan dan diperiksa oleh petugas yaitu saksi Kasim Latar dan ditemukan merkuri sebanyak 10 (sepuluh) kilogram yang sudah dikemas dalam kemasan botol merkuri, setelah ditemukan merkuri

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke bagian Reskrim Polres Buru lalu setelah dilakukan interogasi ditemukan lagi 50 (lima puluh) kilogram merkuri yang sudah berada di atas kapal;

3. Bahwa tujuan Terdakwa membeli 60 (enam puluh) kilogram merkuri tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan, karena sebelum ditangkap Terdakwa pernah menjual merkuri ke Jakarta sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram yang dibeli dari Hamin Sihotang dengan harga per kilo sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan harga per kilo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa jual beli merkuri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi terkait dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No.R.PP.01.01.119.1192.11.19.0001 tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Anton D. Nurcahyo, S.Farm., Apt., disimpulkan: Terindikasi Raksa (Hg) dan Ahli (Indah Nurdiana, S.Farm., Apt) hasil pemeriksaan sampel yang diterima diperoleh hasil positif merkuri dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014, Merkuri termasuk dalam daftar limbah B3 (Tabel 2. Hal. 150);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;
2. Yang melakukan usaha perdagangan;
3. Tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Julita Andris Alias Ita ke persidangan yang setelah identitasnya diperiksa diketahui Terdakwa tersebut adalah warga negara Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan yaitu jual beli merkuri, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pelaku usaha telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang melakukan usaha perdagangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Terdakwa membeli merkuri dari Hamin Sihotang di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang dikemas dalam botol plastik sebanyak 60 (enam puluh) botol dengan berat setiap botolnya kurang lebih 1 (satu) kilogram, kemudian setelah membeli merkuri tersebut Terdakwa membawa merkuri itu dengan menggunakan kapal feri menuju Namlea dan setelah tiba di Namlea, Terdakwa dijemput oleh Awaludin Ipa (DPO) dan dibawa ke rumah saksi Madi Kau untuk disimpan dan atas sepengetahuan saksi Madi Kau;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di pelabuhan besar Namlea, Kabupaten Buru, Terdakwa dan Awaludin Ipa (DPO) akan berangkat ke Ternate-Bitung dengan membawa serta 60 (enam puluh) kilogram merkuri yang sudah dibeli tersebut dengan menggunakan kapal KM Dorolonda, Awaludin Ipa terlebih dahulu menaikan ke atas kapal KM Dorolonda sebanyak 50 (lima puluh) kilogram merkuri yang disimpan didalam tas Polo Bag sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah tas jinjing, sedangkan sisa merkuri sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dibawa oleh Terdakwa namun pada saat akan naik ke kapal KM Doloronda Petugas PAM Obvit Polres Buru merasa curiga karena melihat Terdakwa merasa berat dengan barang yang dibawanya sehingga saat itu langsung dihentikan dan diperiksa oleh petugas

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Kasim Latar dan ditemukan merkuri sebanyak 10 (sepuluh) kilogram yang sudah dikemas dalam kemasan botol merkuri, setelah ditemukan merkuri tersebut kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke bagian Reskrim Polres Buru lalu setelah dilakukan interogasi ditemukan lagi 50 (lima puluh) kilogram merkuri yang sudah berada di atas kapal;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 60 (enam puluh) kilogram merkuri tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan, karena sebelum ditangkap Terdakwa pernah menjual merkuri ke Jakarta sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram yang dibeli dari Hamin Sihotang dengan harga per kilo sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan harga per kilo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membeli yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 12 September 2019 berencana akan menjualnya ke Sulawesi Tengah (Palu) namun belum sempat menjual Terdakwa tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan usaha perdagangan telah terpenuhi;

Ad. 3. Tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa jual beli merkuri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi terkait dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2019, pernah menjual merkuri ke Jakarta sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilogram yang dibeli dari Hamin Sihotang dengan harga per kilo sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan harga per kilo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), oleh karena keuntungan dari menjual merkuri begitu besar akhirnya Terdakwa membeli kembali merkuri dari Hamin Sihotang dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 60 (enam puluh) kilogram dengan harapan keuntungan yang didapat akan semakin besar, namun belum sempat dijual Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak yang berwajib;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) botol plastik berisikan air perak (merkuri) dengan berat total 59774,92 gram, 1 (satu) buah tas merek REJ warna abu-abu muda, 1 (satu) buah tas merek REJ warna cream, 1 (satu) buah tas merek JUNGLESURF warna coklat tua, 1 (satu) buah koper merek POLO US BAG warna ungu dan 1 (satu) buah koper merek POLO US BAG warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal larangan penggunaan bahan berbahaya yang berdampak kepada lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULITA ANDRIS Alias ITA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha perdagangan tanpa memiliki ijin secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) botol plastik berisikan air perak (merkuri) dengan berat total 59774,92 gram;
 - 1 (satu) buah tas merek REJ warna abu-abu muda;
 - 1 (satu) buah tas merek REJ warna cream;
 - 1 (satu) buah tas merek JUNGLESURF warna coklat tua;
 - 1 (satu) buah koper merek POLO US BAG warna ungu;
 - 1 (satu) buah koper merek POLO US BAG warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Weny F. Relmasira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Buru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.
Panitera Pengganti

Ashari Marasabessy, S.H.